

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 9674.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 RT.008/004 Pasar Minggu, Ds/Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrogjaya RT.01 RW.01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-146
 - Masa Berlaku : 27 November 2022 - 26 November 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 26 November 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 26 November 2025

No. : 378.3/SKEP-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA**

Kepada Yth.

PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA

Attn. Bapak Ngatoyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-146

Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2022 - 26 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120409713614 Terbit tanggal 31 Juli 2019	Furniture dari kayu	900

Tanggal Penilikan 2 : 03 – 05 November 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Ahmad Asrori
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Benda No. 98 RT 008/004 Pasar Minggu, Ds/Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Jawa Barat
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/005/ BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 20 Mei 2025).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Furniture dari Kayu : 900 m³/tahun

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis
- Direktur : Tuan Andreas

Dewan Komisaris

- Komisaris : Ny. Eni Tjia, SE

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Oct-25</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Oct-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : SKM_C4051i25102911380</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-2 PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA - MUTU International</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia 03/11/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/11/2025 s/d 05/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia 05/11/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 26/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 20 Mei 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120409713614</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Alamat Kantor : Jl. Benda RT 008/004 Pasar Minggu, Ds/Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos : 12560 <p>No Telp : 08122930826</p> <p>Email : isme_sf@yahoo.co.id</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 31 Juli 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercapak : 20 Mei 2025</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga </p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Subang. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, produk yang diperdagangkan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu. Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan status lokasi usahanya yang berkantor pusat di Jakarta Selatan dan lokasi Industri nya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk pembayaran pajak dari kegiatan usaha PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, terdaftar pada 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (Kantor Pusat) dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang (Lokasi Pabrik). Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.867.793.0-xxx.xxx.</p> <p>Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP Kantor Pusat PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di Jakarta Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu NPWP : 01.867.793.0-017.000 Nama Perusahaan : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Alamat : Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 25-11-1998 NPWP Kantor Cabang/Lokasi Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di Kabupaten Subang yang terdaftar di KPP Pratama Subang NPWP : 01.867.793.0-439.001 Nama Perusahaan : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia Alamat : Kp. Nagrog Jaya RT 01 RW 01 Kel. Sukamulya, Kec. Pagaden, Subang, Jawa Barat Tanggal terdaftar : 20-04-2006 <p>Dokumen NPWP PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu (01.867.793.0-017.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (RBA) untuk KBLI 31001</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Industri Furniture dari Kayu) dan 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) tertanggal 04 November 2024 yang masing-masing berlokasi Pabrik di Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya, RT 01 RW 01 Ds. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat dan Lokasi Kantor Pusat di Jl. Benda No. 98 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dari hasil Observasi Lapangan (04 November 2025) di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain telah menyediakan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksi nya, yaitu berupa Serbuk Kayu, sisa-sisa potongan kayu dan juga penyediaan Lokasi penyimpanan Limbah B3 (sisa kaleng dempul, kaleng cat dan sisa amplas) di lokasi khusus.</p> <p>Dari hasil Observasi Lapangan (04 November 2025) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (<i>Dust Collector</i>) - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Subang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 900 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 20 Mei 2025), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian saja, dengan jenis kayu Jati. Untuk penerimaan bahan baku kayu gergajian (Jati) di peroleh dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, di mana telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia masing-masing telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian (Jati) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Jati) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Pembelian Lokal : Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya hanya : Jati (<i>Tectona grandis</i>). Namun melihat dari Stock bahan baku Kayu Gergajian nya juga terdapat jenis kayu lain yaitu Jenis Kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) yang selama periode Audit Penilikan ke-2 tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kedua jenis kayu tersebut (berasal dari stock pada penerimaan di tahun-tahun sebelumnya). Keseluruhan Jenis-jenis kayu tersebut di atas adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menerima bahan baku berupa Pembelian Lokal Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya hanya Jati (dari jenis Kayu Jati Perhutani). Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Baku Kayu Gergajian (Jati) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH yang telah tersertifikasi VLK. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian yang berasal dari Pemasok yang ber-DHH. Karena PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2025 ini PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Gergajian (Jati), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), diketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), di ketahui bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Kegiatan industri yang telah dilakukan oleh perusahaan pada lingkup KBLI 31001. Pada lingkup KBLI tersebut, selama rentang audit bahan baku yang digunakan yakni kayu gergajian jati dari perhutani. Hasil kegiatan pengolahan bahan baku tersebut berupa produk furniture dari kayu. Pada daftar penjualan lokal telah merinci informasi diantaranya : Nama Barang, Tanggal Dan Nomor Faktur Pajak, Costumer, Jumlah Dan Harga Untuk Setiap Profuk Dibeli. Pada daftar penjualan tersebut belum mencatat setiap dokumen Surat Jalan yang diterbitkan, maka dari itu dalam penyusunan catatan Daftar Penjualan Lokal perlu menambahkan informasi nomor surat jalan tersebut.</p> <p>Verifikasi silang pada arsip penerbitan dokumen Surat Jalan dengan Daftar Penjualan Lokal tampak adanya kesesuaian alamat lokasi perusahaan, produk yang diperdagangkan, dan jumlah yang diperdagangkan. Selain dokumen Surat Jalan, arsip penjualan lokal lengkap dengan Invoice dan Faktur Pajak</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor adalah hanya ke Negara : Amerika Serikat (USA). Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mencatat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan eksport. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap seluruh pengurangan (penjualan). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah hanya ke negara : Amerika Serikat (USA).</p> <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode audit sebanyak 3 set. Dari total dokumen ekspor tersebut, telah dilakukan verifikasi kesesuaian informasi ekspor dan sebagai sampel verifikasi dalam pelaporan ini menyajikan bukti verifikasi kesesuaian informasi salah satu dokumen ekspor terverifikasi dari sampling</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture dari Kayu yang diekspor oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Pembelian Lokal : Kayu Gergajian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya hanya : Jati (<i>Tectona grandis</i>). Namun melihat dari Stock bahan baku Kayu Gergajian nya juga terdapat jenis kayu lain yaitu Jenis Kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>) yang selama periode Audit Penilikan ke-2 tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kedua jenis kayu tersebut (berasal dari stock pada penerimaan di tahun-tahun sebelumnya). Keseluruhan Jenis-jenis kayu tersebut di atas adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 (Oktober 2024 s/d September 2025) adalah berupa Kayu Gergajian. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-146, dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI, dengan tanda SVLK : Sustainable VLHH-31-12-0006 tertanggal 03 November 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu berupa Paper Slip yang terpasang pada setiap Packing Produk Jadi (Furniture dari Kayu) dan juga pada <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia pada produk kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah Sustainable VLHH-31-12-0006
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini terdapat Surat Pernyataan pimpinan perusahaan dan hasil wawancara dengan wakil karyawan diketahui bahwa tidak ada larangan bagi karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak dan kewajiban pekerja. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui SK. No. 500.15.12.1/ Kep.694/Binaperlink/XII/2024, Bulan November 2024. Dalam putusan SK tersebut telah ditetapkan Peraturan Perusahaan PT. Puriartha Artistika

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jati Indonesia dengan masa berlaku November 2024 s/d November 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia per September 2025, di ketahui terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja namun dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Daftar Karyawan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia per November 2025, seluruhnya berjumlah sebanyak 19 orang, yang dipilah menurut jenis Kelamin, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 18 Orang - Perempuan : 1 Orang <p>Berdasarkan porsi diatas tampak bahwa pekerja perempuan hanya 1 orang namun telah ditegaskan oleh kepala HRD bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan diskriminasi gender terbukti pada pemberian upah/hak pekerja telah disesuaikan berdasarkan kerjanya bukan berdasarkan gender. Selain itu perusahaan telah menerbitkan surat kebijakan anti diskriminasi tertanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat komitmen untuk mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan dan jabatan tanpa adanya diskriminasi</p>
Kesimpulan : <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier. <p>Dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan